



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Andi Amir Abdullah Bin Andi Abdullah
Tempat lahir : Watampone
Umur/tgl lahir : 49 tahun / 10 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 19 RT/RW 001/001 Kel. Walanae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 diperpanjang sejak tanggal 19 September 2023 sampai tanggal 21 September 2023

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai tanggal 11 Oktober 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Pengeluaran tahanan tanggal 20 Januari 2024 sampai tanggal 23 Januari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suradi, SH, MH dan Rekan Penasihat Hukum yang berkantor YLBH Pengayom Keadilan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor LAPAS) Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2024 Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI AMIR ABDULLAH BIN ANDI ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDI AMIR ABDULLAH BIN ANDI ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver.
 - 540 (lima ratus empat puluh) buah plastic klip bening ukuran kecil
 - 80 (delapan puluh) buah plastic klip bening berukuran sedang
 - 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver.
- 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam.
- 2 (dua) buah jepitan plastic klip terbuat dari bambu
- 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam wadah partisi paket shabu.
- 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu.
- 44 (empat puluh empat) lembar uang sejumlah Rp2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp 100.000,- = 22 lembar
 - Pecahan Rp 50.000,- = 10 lembar
 - Pecahan Rp 20.000,- = 1 lembar
 - Pecahan Rp 10.000,- = 4 lembar
 - Pecahan Rp 5.000,- = 5 lembar
 - Pecahan Rp 2.000,- = 1 lembar
 - Pecahan Rp 1.000,- = 1 lembar

Dirampas untuk perkara ILHAM ALIAS ILLANG BIN MANSYUR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ANDI AMIR ABDULLAH bin ANDI ABDULLAH bersama Ik. MUH. YUNUS alias UNU bin H.MUHTAR dan Lk. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR serta Lk. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI (masing-masing berkas diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1 RW 03 RT 01 Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Tim gabungan personil Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan maraknya peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu, sehingga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Bersama Tim gabungan personil Bidang Pemberantasan BNN melakukan penyelidikan dan pemantauan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah seminggu melakukan penyelidikan dan benar terjadi peredaran gelap narkotika di suatu rumah tepatnya di Lorong 1 Jln. KH. Agus Salim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Sehingga pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Tim menuju ketempat tersebut untuk melakukan penggerebekan di dalam rumah/ruko tersebut. Kemudian pada saat itu saksi HERTASNING bersama Tim gabungan personal bidang pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Selatan masuk kedalam rumah/ruko tersebut kemudian menemukan 3 (tiga) orang yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI (masing-masing berkas diajukan secara terpisah). Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita Ik. YUNUS alias UNU (berkas diajukan secara terpisah) datang kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima shachet) plastic bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per shachetnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) shachet plastic bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per shachetnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) shachet plastic bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per shachetnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga ke 25 (dua puluh lima) shachet plastic tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa dibantu oleh Ik. ILHAM ALIAS ILLANG BIN MANSYUR dan Ik. HASRUL ALIAS ASRUL BIN HASAN BASRI sesuai peranan masing-masing yang sudah Ditentukan oleh Ik. MUH. YUNUS alias UNU (berkas diajukan secara terpisah) kemudian jenis shabu-shabu Tersebut sudah habis terjual sedangkan uang hasil penjualann yaitu lah yang disita pada saat petugas melakukan penggeledahan didalam rumah/ruko milik Ik.MUH. YUNUS alias UNU (berkas diajukan secara terpisah).

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita datang orang suruhan Ik. MUH. YUNUS alias UNU bernama ANJUNG dan JULE (DPO) membawa shabu-shabu kemudian diserahkan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datanglah petugas dari BNNP melakukan penggeledahan didalam rumah/ruko sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram,
- 44 (empat puluh empat) lembar Uang sejumlah Rp 2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp 100.000,- = 22 lembar
 - Pecahan Rp 50.000,- = 10 lembar
 - Pecahan Rp 20.000,- = 1 lembar
 - Pecahan Rp 10.000,- = 4 lembar
 - Pecahan Rp 5.000,- = 5 lembar
 - Pecahan Rp 2.000,- = 1 lembar
 - Pecahan Rp 1.000,- = 1 lembar
- 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver ;
- 540 (lima ratus empat puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil ;
- 80 (delapan puluh) buah, plastik klip bening berukuran sedang ;
- 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver
- 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam ;
- 2 (dua) buah jepitan plastik klip terbuat dari bambu ;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam wadah partisi paket shabu.
- 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat itu terdakwa bersama Ik. ILHAM ALIAS ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL BIN HASAN BASRI (berkas diajukan secara terpisah), mereka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ik. MUH.YUNUS Alias UNU bin H. MUHTAR dan rumah yang digunakan untuk dijadikan tempat transaksi adalah milik Lk. MUH. YUNUS alias UNU bin H. MUHTAR. Kemudian terdakwa bersama Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI (masing-masing berkas diajukan secara terpisah), adalah ketiganya merupakan anggota (anak buah) dari Ik. MUH. YUNUS alias UNU bin H.MUHTAR, yang mempunyai tugas masing-masing didalam rumah/ruko tersebut yaitu terdakwa bertugas mengumpulkan hasil penjualan dan menjaga barang berupa narkoba jenis shabu-shabu serta menerima uang hasil transaksi narkoba yang diserahkan oleh Ik. HASRULALIAS ASRUL bin HASAN BASRI dan Lk. ILHAM ALIAS ILLANG BIN MANSYUR. Kemudian Peranan/tugas Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR (berkas diajukan secara terpisah) yaitu membantu menerima uang dari pembeli dan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli dan uangnya diserahkan kepada terdakwa, Sedangkan Lk. HASRUL (berkas diajukan secara terpisah) bertugas sebagai mappinra (memindahkan/mengecilkan shachet dengan cara digunting dan dijepit dibambu) dan juga melayani pembeli narkoba jenis shabu-shabu. Sehingga terdakwa bersama Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI (berkas diajukan secara terpisah), mendapat upah dari Ik. MUH. YUNUS alias UNU bin H.MUHTAR yaitu terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan.

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Polri Cabang makassar Nomor LAB : LB7E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 21 September 2023 bahwa 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram (kode sampel A 1 sampai A 14, jenis sampel kristal dan metode pemeriksaan B (Marquis Mendeline, Simon) GC-MS, positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.

- Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI AMIR ABDULLAH BIN ANDI ABDULLAH Bersama Ik. MUH. YUNUS alias UNU bin H.MUHTAR dan Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR serta Lk. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI (masing-masing berkas diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1 RW 03 RT 01 Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita Ik.MUH. YUNUS alias UNU bin H. MUHTAR (berkas diajukan secara terpisah) datang kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima shachet) plastic bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per shachetnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) shachet plastic bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per shachetnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) shachet plastic bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan harga per shachetnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sehingga ke 25 (dua puluh lima) shachet plastic tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa dibantu oleh Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI sesuai peranan masing-masing yang sudah ditentukan oleh Ik. MUH. YUNUS alias UNU, kemudian jenis shabu-shabu tersebut sudah habis terjual kemudian uang hasil penjualan yaitulah yang disita pada saat petugas melakukan penggeledahan didalam rumah/ruko milik Ik. YUNUS alias UNU.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita datang orang suruhan Ik. MUH. YUNUS alias UNU bernama ANJUNG dan JULE (DPO) membawa shabu-shabu kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, tidak lama kemudian datanglah petugas dari BNNP melakukan penggeledahan didalam rumah/ruko sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram,
- 44 (empat puluh empat) lembar Uang sejumlah Rp 2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp 100.000,- = 22 lembar
 - Pecahan Rp 50.000,- = 10 lembar
 - Pecahan Rp 20.000,- = 1 lembar
 - Pecahan Rp 10.000,- = 4 lembar
 - Pecahan Rp 5.000,- = 5 lembar
 - Pecahan Rp 2.000,- = 1 lembar
 - Pecahan Rp 1.000,- = 1 lembar
- 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver
- 540 (lima ratus empat puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil ;
- 80 (delapan puluh) buah, plastik klip bening berukuran sedang ;
- 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu ;
- 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver
- 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam ;
- 2 (dua) buah jepitan plastik klip terbuat dari bambu ;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam wadah partisi paket shabu.
- 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu.

- Kemudian pada saat itu terdakwa bersama Ik. ILHAM ALIAS ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL BIN HASAN BASRI (berkas diajukan secara terpisah), mereka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ik. MUH. YUNUS Alias UNU bin H. MUHTAR dan rumah yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk dijadikan tempat transaksi adalah milik Lk. MUH. YUNUS alias UNU bin H. MUHTAR. Kemudian terdakwa bersama Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI (masing-masing berkas diajukan secara terpisah), adalah ketiganya merupakan anggota (anak buah) dari Ik. MUH. YUNUS alias UNU bin H. MUHTAR, yang mempunyai tugas masing-masing didalam rumah/ruko tersebut yaitu terdakwa bertugas mengumpulkan hasil penjualan dan menjaga barang berupa narkoba jenis shabu-shabu serta menerima uang hasil transaksi narkoba yang diserahkan oleh Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI dan Lk. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR. Kemudian Peranan/tugas Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR (berkas diajukan secara terpisah) yaitu membantu menerima uang dari pembeli dan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli dan uangnya diserahkan kepada terdakwa, Sedangkan Lk. HASRUL (berkas diajukan secara terpisah) bertugas sebagai mappinra (memindahkan/mengecilkan shachet dengan cara digunting dan dijepit dibambu) dan juga melayani pembeli narkoba jenis shabu-shabu. Sehingga terdakwa bersama Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI (berkas diajukan secara terpisah), mendapat upah dari Ik. YUNUS alias UNO yaitu terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ik. ILHAM alias ILLANG bin MANSYUR dan Ik. HASRUL alias ASRUL bin HASAN BASRI masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang makan.

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Polri Cabang makassar Nomor LAB : LB7EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 21 September 2023 bahwa 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram (kode sampel A 1 sampai A 14, jenis sampel kristal dan metode pemeriksaan B (Marquis Mendeline, Simon) GC-MS, positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba.
- Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hertasning, SH

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Andi Amir, Ilham dan Hasrul.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Andi Amir dan Hasrul pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1 RW 03 RT 01 Kel.Maccege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone Prov.Sulsel.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ilham, dan Hasrul yakni gabungan personil Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sulsel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaannya yang disimpan dalam rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Ilham dan Hasrul, bahwa pemilik rumah yang digunakan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut yakni Muh. Yunus alias Unu.
- Bahwa pemilik barang berupa narkotika jenis sabu tersebut yakni milik Muh. Yunus alias Unu. yang mana ke 3 (tiga) Terdakwa yang diamankan sementara menguasai barang narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANDI AMIR yakni sebagai mengumpulkan uang hasil penjualan narkotika di rumah Yunus alias Unu (DPO) dan sesekali juga melayani pembeli Unu (DPO) serta dipercayakan pegang bahan Narkotika siap ecer, ILHAM yakni sebagai tukang bersih-bersih di rumah Unu (DPO) dan sesekali membantu menerima uang dari pembeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan HASRUL yakni berperan sebagai *mapinra* (mengecilkan sachet dengan cara digunting dan dijepit di bambu) dan juga melayani pembelian sabu di rumah Unu atas perintah Unu.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan tim melakukan penggeladahan di rumah Unu (DPO), kami menemukan barang bukti berupa : 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram. 44 (empat puluh empat) lembar uang, Sejumlah Rp2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp. 100.000 - 22 Lembar Pecahan Rp. 50.000 - 10 Lembar Pecahan Rp. 20.000 - 1 Lembar Pecahan Rp. 10.000 , 4 Lembar Pecahan Rp. 5.000 - 5 Lembar Pecahan Rp. 2.000 - 1 Lembar Pecahan Rp. 1.000 1 Lembar 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna Silver, 540 (lima ratus empat puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil., 80 (delapan puluh) buah, plastik klip bening berukuran sedang. 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu. 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver, 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam. 2 (dua) buah jepitan plastik klip terbuat dari bambu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam wadah partisi paket shabu, 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat jikalau di Kabupaten Bone Prov. Sulsel maraknya peredaran gelap narkotika, sehingga pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan di Kab Bone Prov Sulsel. Setelah seminggu melakukan penyelidikan dan benar terjadi peredaran gelap narkotika di suatu rumah tepatnya di Lorong 1 Jin. KH. Agus Salim, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Prov Sulsel, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita, saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan di TKP. Pada saat di TKP, saksi berteman menemukan 3 (tiga) orang yang berada didalam rumah tersebut, setelah diinterogasi mengaku bernama ANDI AMIR, ILHAM dan HASRUL dan didalam rumah tersebut kami menemukan barang bukti berupa : 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram, 44 (empat puluh empat) lembar uang, Sejumlah Rp. 2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver, 540 (lima ratus empat puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 80 (delapan puluh) buah, plastik klip bening berukuran sedang, 10

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver, 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam, 2 (dua) buah jepitan plastik klip terbuat dari bambu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam wadah partisi paket shabu. 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu. Kemudian pada saat kami menginterogasi ke 3 (tiga) orang pelaku, mereka mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Muh.Yunus Alias Unu dan rumah yang digunakan tempat transaksi adalah milik Muh.Yunus Alias Unu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

2. Saksi Agus Septian Herdianto

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Andi Amir, Ilham dan Hasrul.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Andi Amir dan Hasrul pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1 RW 03 RT 01 Kel.Maccege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone Prov.Sulsel.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ilham, dan Hasrul yakni gabungan personil Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sulsel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaannya yang disimpan dalam rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Ilham dan Hasrul, bahwa pemilik rumah yang digunakan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut yakni Muh. Yunus alias Unu.
- Bahwa pemilik barang berupa narkotika jenis sabu tersebut yakni milik Muh. Yunus alias Unu. yang mana ke 3 (tiga) Terdakwa yang diamankan sementara menguasai barang narkotika tersebut.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDI AMIR yakni sebagai mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba di rumah Yunus alias Unu (DPO) dan sesekali juga melayani pembeli Unu (DPO) serta dipercayakan pegang bahan Narkoba siap ecer, ILHAM yakni sebagai tukang bersih-bersih di rumah Unu (DPO) dan sesekali membantu menerima uang dari pembeli dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan HASRUL yakni berperan sebagai *mapinra* (mengecilkan sachet dengan cara digunting dan dijepit di bambu) dan juga melayani pembelian sabu di rumah Unu atas perintah Unu.
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan tim melakukan penggeladahan di rumah Unu (DPO), kami menemukan barang bukti berupa : 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram. 44 (empat puluh empat) lembar uang, Sejumlah Rp2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp. 100.000 - 22 Lembar Pecahan Rp. 50.000 - 10 Lembar Pecahan Rp. 20.000 - 1 Lembar Pecahan Rp. 10.000 , 4 Lembar Pecahan Rp. 5.000 - 5 Lembar Pecahan Rp. 2.000 - 1 Lembar Pecahan Rp. 1.000 1 Lembar 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna Silver, 540 (lima ratus empat puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil., 80 (delapan puluh) buah, plastik klip bening berukuran sedang. 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu. 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver, 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam. 2 (dua) buah jepitan plastik klip terbuat dari bambu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam wadah partisi paket shabu, 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat jikalau di Kabupaten Bone Prov. Sulsel maraknya peredaran gelap narkoba, sehingga pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan di Kab Bone Prov Sulsel. Setelah seminggu melakukan penyelidikan dan benar terjadi peredaran gelap narkoba di suatu rumah tepatnya di Lorong 1 Jin. KH. Agus Salim, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Prov Sulsel, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita, saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan di TKP. Pada saat di TKP, saksi berteman menemukan 3 (tiga) orang yang berada didalam rumah tersebut, setelah diinterogasi mengaku bernama ANDI AMIR, ILHAM dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUL dan didalam rumah tersebut kami menemukan barang bukti berupa : 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram, 44 (empat puluh empat) lembar uang, Sejumlah Rp. 2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver, 540 (lima ratus empat puluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 80 (delapan puluh) buah, plastik klip bening berukuran sedang, 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver, 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam, 2 (dua) buah jepitan plastik klip terbuat dari bambu, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam wadah partisi paket shabu. 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu. Kemudian pada saat kami menginterogasi ke 3 (tiga) orang pelaku, mereka mengakui jikalau barang bukti tersebut adalah milik Muh.Yunus Alias Unu dan rumah yang digunakan tempat transaksi adalah milik Muh.Yunus Alias Unu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Nova Riyanti Alias Nova Binti Anci

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya para terdakwa yang terlibat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap hari sabtu tanggal 16 September 2023 Jam 16:30 WITA bertempat di sebuah rumah yang berada di belakang BTC tepatnya Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1 Kel.Maccege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone Prov.Sulsel.
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi datang membersihkan di rumah Unu jalan K.H. Agus Salim Lr. 1 Kel.Maccege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone Prov.Sulsel atas perintah dari Ibu saksi Unu untuk membantunya membersihkan rumah tersebut karena berantakan setelah adanya penggerebekan.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan oleh petugas BNNP Sulsel yaitu A. Amir, Ilham dan Hasrul
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa terlibat penjualan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi kenal dengan Ilham, A. Amir dan Asrul baru sekitar 2 (dua) bulan, saksi mengenal mereka saat saksi bekerja membersihkan rumah milik Unu
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Unu karena merupakan sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja sama dengan Unu dalam penjualan sabu karena saksi terkadang melihat Unu yang mengendalikan penjualan sabu dan Terdakwa yang membantunya dalam transaksi sabu tersebut di rumah milik Unu tersebut.
- Bahwa yang pernah saksi lihat sistem penjualannya dengan cara pembeli datang dan mengetuk pintu loket dan ada petugas loket yang menunggu uang yang diserahkan pembeli kemudian petugas loket itu menyerahkan paketan sabu kepada pembeli.
- Bahwa saksi mendatangi TKP setelah Terdakwa ditangkap dimana tujuan saya untuk membersihkan rumah;
- Bahwa saksi tidak digaji untuk membersihkan rumah tersebut namun terkadang saksi diberi upah dalam bentuk sabu.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu.
- Bahwa saksi tidak setiap hari datang membersihkan di rumah Unu.
- Bahwa para Terdakwa merupakan anggota yang dipekerjakan oleh Unu.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah/gaji Terdakwa dari Unu.
- Bahwa yang bertugas menerima uang dan menyerahkan sabu di loket itu bergantian petugasnya.
- Bahwa CCTV yang disita pihak Kepolisian adalah CCTV dari rumah Unu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

4. Saksi Muh. Yunus Alias Unun Bin H. Muhtar

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya A. Amir, Ilham dan Hasrul karena Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah saksi di Jalan KH. Agus Salim Lr.1 Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas dari BNNP Sulsel pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Durian Losari Homestay Jalan Ahmad Saleh Dg. Tompo Kota Makassar.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Amir, Ilham dan Hasrul diamankan oleh petugas dari BNNP Sulsel yakni karena ditemukan narkoba jenis sabu di sebuah rumah tepatnya di KH.Agus Salim Kel Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone.
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulsel di sebuah rumah tepatnya Jl. K.H.Agus Salim Kab. Bone Prov.Sulsel yakni milik saksi sendiri untuk dijual
- Bahwa pemilik rumah yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut yakni milik saksi sendiri.
- Bahwa rumah saksi tersebut baru digunakan untuk transaksi sabu sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Amir baru hari itu membantu saksi menjual, Terdakwa Ilham sudah 5 (lima) hari membantu saksi menjual sedangkan Hasrul sudah lama membantu saksi menjual sabu.
- Bahwa Andi Amir, Ilham dan Hasrul mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang makan mereka.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Koko Jon Alias KJ.
- Bahwa adapun Andi Amir, yaitu mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba di rumah saksi dan sesekali juga melayani pembeli, peranan Ilham yakni hanya membantu membersihkan rumah saksi dan sesekali membantu menerima uang dari pembeli dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, sementara peranan Hasrul yakni *mapinra* (mengecilkan saset dengan cara digunting dan dijepit di bambu) dan juga melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah saksi.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut yang dilakukan oleh Andi amir, Ilham dan Hasrul, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya dititipi sabu oleh Koko Jon untuk saksi jual kemudian saksi bagikan kepada anggota saksi untuk dijual.
- Bahwa sudah 4 (empat) kali saksi menyuruh para Terdakwa menjual sabu.
- Bahwa penjualan sabunya saksi bebaskan mau menjual di rumah atau di luar.
- Bahwa uang penjualan sabu dikumpulkan sama Andi Amir
- Bahwa terkadang 14 (empat belas) sachet habis dalam 1 sampai 2 hari saja.
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut setiap harinya sebanyak 5 (lima) Gram.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara menjual, membeli dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi titip 14 (empat belas) sachet sabu kepada A.Amir untuk yang 25 (dua puluh lima) sachet yang ditemukan oleh Polisi kemungkinan sisa penjualan hari sebelumnya yang belum habis terjual.
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu, saksi menggunakan narkotika jenis sabu terakhir pada hari saksi diamankan oleh petugas BNNP sulsei.
- Bahwa upah yang saksi berikan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi tersebut dilarang namun saksi melakukannya dikarenakan faktor ekonomi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Polri Cabang makassar Nomor LAB : LB7E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 21 September 2023 bahwa 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram (kode sampel A 1 sampai A 14, jenis sampel kristal dan metode pemeriksaan B (Marquis Mendeline, Simon) GC-MS, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penggerebekan yang dilakukan oleh petugas dari BNNP sulsei terhadap rumah saksi Yunus alias Unu dan pada saat itu terdakwa berada didalam rumah tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Sabu didalam rumah saksi Unu.
- Bahwa pada saat penggerebekan itu terdakwa berada di rumah tersebut karena saksi Unu meminta terdakwa menjaga barangnya berupa narkotika jenis sabu dan menerima uang hasil transaksi narkotika yang di serahkan oleh Hasrul dan Ilham.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang dari pembeli (konsumen) yang diserahkan oleh Ilham atau Hasrul kemudian memberikan paket sabu kepada Ilham ataupun Hasrul untuk diserahkan kepada pembeli (konsumen).
- Bahwa terdakwa diamankan / ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Jam 16:30 WITA bertempat di sebuah rumah tepatnya Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1Kel.Maccege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone Prov.Sulsel.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulsel terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Ilham dan .Hasrul
- Bahwa bentuk dari narkoba yang diamankan petugas BNNP dalam rumah Unu), dimana saat itu terdakwa berada di dalam rumah yaitu berbentuk kristal bening sebanyak 14 sachet bening kecil dengan berta brutto 3.98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan gram).
- Bahwa pemilik dari barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulsel, di dalam rumah Unu adalah milik Unu.
- Bahwa adapun peranan terdakwa yaitu mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba di rumah Unu dan sesekali juga melayani pembeli Unu, peranan Ilham yakni hanya membantu membersihkan rumah milik Unu dan sesekali membantu menerima uang dari pembeli dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, sementara peranan Hasrul yakni *mapinra* (mengecilkan saset dengan cara digunting dan dijepit di bambu) dan juga melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah Unu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Unu memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa baru sekitar sebulan membantu Unu dalam menjalankan bisnis narkoba itupun awalnya terdakwa hanya bekerja memperbaiki tegel lantai rumah Unu , kemudian setelah bekerja memperbaiki tegel lantai rumah Unu selama sebulan bekerja kemudian terdakwa diminta untuk membantu menerima uang hasil dari transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Hasrul dan Ilham baru beberapa hari, pada waktu terdakwa bekerja di rumah Unu baru terdakwa mengenal mereka, namun tidak ada hubungan keluarga, adapun terdakwa kenal dengan Unu yakni mantan anak menantu terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas dari BNNP sulsel melakukan penggerebekan di rumah Unu adapun keberadaan Unu pada saat itu, berada di luar rumah, namun pada pagi harinya sebelum petugas dari BNNP sulsel melakukan penggerebekan, sekitar pukul 07.00 wita Unu datang ke rumah tersebut untuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis sabu dan uang pembeli makanan, setelah itu Unu meninggalkan rumahnya.

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2023, terdakwa diminta oleh Unu untuk mengerjakan tegel lantai rumahnya, selama 1 (satu) bulan dan ketika selesai pengerjaan tersebut kemudian Unu, menawari terdakwa untuk menerima uang hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh Ilham dan Hasrul, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita petugas dari BNNP sulsel datang ke rumah Unu dan langsung melakukan penggerebekan, dan di sana terdakwa bersama Hasrul dan Ilham diamankan oleh petugas dari BNNP sulsel, dan pada waktu yang sama petugas dari BNNP sulsel menemukan sebanyak 14 sachet bening kecil dengan berat brutto 3.98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan gram) di dalam dan belakang rumah Unu berserta timbangan, plastik sachet dan barang lainnya yang ada kaitannya dengan penjualan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara menjual, membeli dan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa diberikan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan langsung kepada Unu melainkan ada anak buah suruhannya yang disuruh pergi mengambil uang hasil penjualan yang ada pada terdakwa.
- Bahwa anak buah Unu memberikan terdakwa paketan dalam bentuk sachet plastic sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastic kecil yang di dalam berisikan diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menjadi perantara dalam peredaran narkoba adalah dilarang dan melanggar hukum, adapun alasan terdakwa mau melakukannya dikarenakan faktor ekonomi dan ketergantungan menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa menerima dari Unu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian : 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga per sachet Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga per sachet Rp. 150. 000(seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga per sachet Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang terdakwa terima dari Unu pada pukul 10.00 wita itu sudah habis terjual dan uang hasil penjualannya yang disita oleh petugas BNNP Sulsel.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas yakni barang bukti yang di bawa oleh orang suruhan Yunus Alias Unu pada pukul 15.00 wita yang mana sebelumnya terdakwa tidak mengenalinya namun setelah terdakwa diamankan terdakwa diberitahu oleh Hasrul bahwa kedua orang tersebut bernama Anjung dan Jule.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada hari terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulsel.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan saya tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver, 540 (lima ratus empat puluh) buah plastic klip bening ukuran kecil, 80 (delapan puluh) buah plastic klip bening berukuran sedang, 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver, 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam, 2 (dua) buah jepitan plastic klip terbuat dari bamboo, 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam wadah partisi paket shabu, 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu, 44 (empat puluh empat) lembar uang sejumlah Rp2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan / ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Jam 16:30 WITA bertempat di sebuah rumah tepatnya Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1 Kel. Maccege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone Prov.Sulsel.
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi Yunus alias Unu karena saksi Unu meminta terdakwa menjaga barangnya berupa narkoba jenis sabu dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang hasil transaksi narkoba yang di serahkan oleh Hasrul dan Ilham.

- Bahwa terdakwa menerima uang dari pembeli (konsumen) yang diserahkan oleh Ilham atau Hasrul kemudian terdakwa memberikan paket sabu kepada Ilham ataupun Hasrul untuk diserahkan kepada pembeli (konsumen).
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulsel terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Ilham dan .Hasrul.
- Bahwa bentuk dari narkoba yang diamankan petugas BNNP dalam rumah Unu berbentuk kristal bening sebanyak 14 sachet bening kecil dengan berat brutto 3.98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan gram).
- Bahwa pemilik dari barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulsel, di dalam rumah Unu adalah milik Unu.
- Bahwa adapun peranan terdakwa yaitu mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba di rumah Unu dan sesekali juga melayani pembeli Unu kalau peranan Ilham yakni hanya membantu membersihkan rumah milik Unu dan sesekali membantu menerima uang dari pembeli dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, sementara peranan Hasrul yakni *mapinra* (mengecilkan saset dengan cara digunting dan dijepit di bambu dan juga melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah Unu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Unu memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa baru sekitar sehari membantu Unu dalam menjalankan bisnis narkoba itupun awalnya terdakwa hanya bekerja memperbaiki tegel lantai rumah Unu, kemudian setelah bekerja memperbaiki tegel lantai rumah Unu selama sebulan bekerja kemudian terdakwa diminta untuk membantu menerima uang hasil dari transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Hasrul dan Ilham baru beberapa hari, pada waktu terdakwa bekerja di rumah Unu baru terdakwa mengenal mereka, namun tidak ada hubungan keluarga, adapun terdakwa kenal dengan Unu yakni mantan anak menantu terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas dari BNNP sulsel melakukan penggerebekan di rumah Unu adapun keberadaan Unu pada saat itu, berada di luar rumah, namun pada pagi harinya sebelum petugas dari BNNP sulsel melakukan penggerebekan, sekitar pukul 07.00 wita Unu datang ke rumah tersebut untuk membawa narkoba jenis sabu dan uang pembeli makanan, setelah itu Unu meninggalkan rumahnya.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2023, terdakwa diminta oleh Unu untuk mengerjakan tegel lantai rumahnya, selama 1 (satu) bulan dan ketika selesai pengerjaan tersebut kemudian Unu, menawari terdakwa untuk menerima uang hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh Ilham dan Hasrul, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita petugas dari BNNP sulsel datang ke rumah Unu dan langsung melakukan penggerebekan, dan di sana terdakwa bersama Hasrul dan Ilham diamankan oleh petugas dari BNNP sulsel, dan pada waktu yang sama petugas dari BNNP sulsel menemukan sebanyak 14 sachet bening kecil dengan berat brutto 3.98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan gram) di dalam dan belakang rumah Unu berserta timbangan, plastik sachet dan barang barang lainnya yang ada kaitannya dengan penjualan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara menjual, membeli dan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa diberikan upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan langsung kepada Unu melainkan ada anak buah suruhannya yang disuruh pergi mengambil uang hasil penjualan yang ada pada terdakwa.
- Bahwa anak buah Unu memberikan terdakwa paketan dalam bentuk sachet plastic sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastic kecil yang di dalam berisikan diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menjadi perantara dalam peredaran narkoba adalah dilarang dan melanggar hukum, adapun alasan terdakwa mau melakukannya dikarenakan faktor ekonomi dan ketergantungan menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari Unu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian : 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga per sachet Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga per sachet Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga per sachet Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang terdakwa terima dari Unu pada pukul 10.00 wita itu sudah habis terjual dan uang hasil penjualannya yang disita oleh petugas BNNP Sulsel.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada hari terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulsel.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba.

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Andi Amir Abdullah Bin Andi Abdullah yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Andi Amir Abdullah Bin Andi Abdullah sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dimana objek dari perbuatan tersebut adalah Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 39 ayat (1) Undang – undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa : “narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini.

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 Undang – undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa “narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa telah tanpa hak atau melawan hukum adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas suatu barang dalam hal ini yang dimaksud barang tersebut adalah narkoba atau shabu- shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian bahwa terdakwa ditangkap pada saat dilakukan penggerebekan yang dilakukan oleh petugas dari BNNP Sulsel pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Jam 16:30 WITA bertempat di rumah saksi Yunus alias Unu tepatnya Jl. K.H. Agus Salim Lr. 1 Kel. Maccege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone Prov.Sulsel dimana pada saat itu terdakwa berada didalam rumah tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu didalam rumah saksi Unu.

Menimbang, bahwa pada saat penggerebekan itu terdakwa berada di rumah saksi Unu karena saksi Unu meminta terdakwa menjaga barangnya berupa narkoba jenis sabu dan menerima uang hasil transaksi narkoba yang di serahkan oleh Hasrul dan Ilham.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulsel terdakwa bersama dengan Ilham dan .Hasrul yang mana terdakwa bertugas menerima uang dari pembeli (konsumen) yang diserahkan oleh Ilham atau Hasrul dan kemudian memberikan paket sabu kepada Ilham ataupun Hasrul untuk diserahkan kepada pembeli (konsumen) dan sesekali juga melayani pembeli shabu-shabu sedangkan tugas Hasrul yaitu *mapinra* (mengecilkan saset dengan cara digunting dan dijepit di bambu) dan juga melayani pembeli narkoba jenis sabu di rumah Unu sementara Ilham juga bertugas menjual shabu-shabu.

Menimbang, bahwa narkoba yang diamankan petugas BNNP dalam rumah saksi Unu berbentuk kristal bening sebanyak 14 (empat belas) sachet bening kecil dengan berat brutto 3.98 gram (tiga koma sembilan puluh delapan gram) yang menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Unu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensic Polri Cabang makassar Nomor LAB : LB7EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 21 September 2023 bahwa 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 3.98 (tiga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan delapan) gram (kode sampel A 1 sampai A 14, jenis sampel kristal dan metode pemeriksaan B (Marquis Mendeline, Simon) GC-MS, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu darimana Unu memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa baru sekitar lima hari membantu saksi Unu dalam menjalankan bisnis narkotika itupun awalnya terdakwa hanya bekerja memperbaiki tegel lantai rumah saksi Unu, kemudian setelah bekerja memperbaiki tegel lantai rumah saksi Unu selama sebulan bekerja kemudian terdakwa diminta untuk membantu menerima uang hasil dari transaksi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa kenal saksi Unu karena saksi Unu adalah manta mertua terdakwa sedangkan terdakwa kenal dengan Hasrul dan Ilham baru beberapa hari pada waktu terdakwa bekerja di rumah saksi Unu baru terdakwa mengenal mereka, namun tidak ada hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan upah oleh saksi Unu untuk menerima uang dari Ilham dan Hasrul serta sesekali menjual shabu-shabu sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualannya tersebut langsung kepada saksi Unu melainkan ada anak buah suruhannya saksi Unu yang disuruh pergi mengambil uang hasil penjualan yang ada pada terdakwa begitu pula dengan penyerahan shabu-shabu dari saksi Unu dilakukan dengan cara anak buah saksi Unu memberikan terdakwa paketan dalam bentuk sachet plastic sebanyak 20 (dua puluh) sachet plastic kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa menerima dari saksi Unu sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian : 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga per sachet Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga per sachet Rp150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga per sachet Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) semuanya sudah habis terjual dan uang hasil penjualannya yang disita oleh petugas BNNP

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel sejumlah Rp2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain membantu menjualkan shabu-shabu saksi Uno terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada hari terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sulsel.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membawa, menjadi perantara dalam peredaran narkoba adalah dilarang dan melanggar hukum namun hal tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa karena faktor ekonomi dan ketergantungan menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara menjual, membeli dan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa menjual narkoba dalam kapasitas bukan sebagai pedagang besar farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa menjual atau menjadi perantara untuk mencari keuntungan pribadi atas perintah dari saksi Uno sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terdakwa bekerja memperbaiki tegel rumah saksi Uno kemudian terdakwa ditawarkan saksi Uno untuk membantunya menjual sabu-sabu bersama dengan Ilham dan Hasrul yang mana uang hasil penjualan sabu-sabu yang dijual oleh Ilham dan Hasrul kemudian disetor kepada terdakwa dan sebelum terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Ilham dan Hasrul sebelumnya saksi Uno menyuruh anak buahnya memberikan terdakwa paketan dalam bentuk sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualannya tersebut langsung kepada saksi Uno melainkan ada anak buah suruhannya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Unu yang disuruh pergi mengambil uang hasil penjualan yang ada pada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Uno, Ilham dan Hasrul telah melakukan permufakatan jahat (membantu, turut serta dan memfasilitasi) dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hak yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu barang bukti berupa 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver, 540 (lima ratus empat puluh) buah plastic klip bening ukuran kecil, 80 (delapan puluh) buah plastic klip bening berukuran sedang, 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver, 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam, 2 (dua) buah jepitan plastic klip terbuat dari bamboo, 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam wadah partisi paket shabu, 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu, 44 (empat puluh empat) lembar uang sejumlah Rp2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) oleh karena terdakwa diajukan bersama dengan perkara ILHAM ALIAS ILLANG BIN MANSYUR maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ILHAM ALIAS ILLANG BIN MANSYUR.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Andi Amir Abdullah Bin Andi Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3.98 (tiga koma sembilan delapan) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale warna hitam perpaduan warna silver.
 - 540 (lima ratus empat puluh) buah plastic klip bening ukuran kecil
 - 80 (delapan puluh) buah plastic klip bening berukuran sedang
 - 10 (sepuluh) buah alat hisap (bong) shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil warna hitam perpaduan warna silver.
 - 4 (empat) buah gunting kecil gegaman berwarna hitam.
 - 2 (dua) buah jepitan plastic klip terbuat dari bambu
 - 1 (satu) buah kotak plastic berwarna hitam wadah partisi paket shabu.
 - 1 (satu) buku kecil berisi catatan transaksi penjualan paket shabu.
 - 44 (empat puluh empat) lembar uang sejumlah Rp2.788.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp 100.000,- = 22 lembar
 - Pecahan Rp 50.000,- = 10 lembar
 - Pecahan Rp 20.000,- = 1 lembar
 - Pecahan Rp 10.000,- = 4 lembar
 - Pecahan Rp 5.000,- = 5 lembar
 - Pecahan Rp 2.000,- = 1 lembar

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp 1.000,- = 1 lembar

Dipergunakan dalam perkara ILHAM ALIAS ILLANG BIN MANSYUR

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami Hj.ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh MUHAMMAD AKRAM, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh Hj.ANDI SAHRIAWAN A.M, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

RUBIANTI, SH, MH

Ttd.

Hj.ANDI NURMAWATI, SH, MH

Ttd.

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD AKRAM, SH, MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Wtp